



**SALINAN**

## **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE**

### **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE**

**NOMOR : 02/Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2014**

#### **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 870/KPU/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 perihal pengangkatan/penetapan kembali PPK dan sekretariat PPK serta PPS dan sekretariat PPS dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 TA 2014
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189 );
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 299)
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013 tentang perubahan kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287)

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Lhokseumawe Tahun 2014.

**KESATU** : Mengangkat sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 masing-masing Kecamatan atas nama :



Kecamatan Banda Sakti:

1. Nasruddin
2. Abdullah Rusli
3. Heliana, S.H.
4. Bukhari, SH
5. Samsul Bahri Samudra

Kecamatan Muara Dua:

1. Suryadi
2. Syahrizal
3. Fatimah, S.Pd.I
4. Hasnawi, A.Md
5. Ibnu Abbas

Kecamatan Muara Satu:

1. T. Marbawi
2. Khaidir, SE
3. Nazaruddin
4. Fadly, SE
5. Ilyas Ismail

Kecamatan Blang Mangat:

1. M. Khalis Munadi
2. Nazaruddin, SP
3. Afrina Dewi
4. Muhammad Albar, A.Md
5. Hamdani

**KEDUA** : Lama masa kerja/tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Lhokseumawe adalah 9 (sembilan) bulan, dengan rincian sebagai berikut :

No	Lama Bekerja (Bulan)	Kegiatan	Keterangan
1	5	Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD Tahun 2014	
2	2	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran I Tahun 2014	
3	2	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II Tahun 2014	Apabila Terjadi Putaran II

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bertanggungjawab kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Lhokseumawe Tahun 2014;

**KELIMA** : Dengan diberlakukannya keputusan ini, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe terkait Pengangkatan, Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Lhokseumawe tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal penetapan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe  
pada tanggal : 03 Januari 2014

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

SYAHRIR M. DAUD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE  
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani